

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah yang disajikan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah.
2. Pendekatan yuridis empiris pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan.⁴⁷

1. Data Primer yaitu data secara langsung dari sumber pertama.⁴⁸ dengan demikian data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press,2007, hlm.11.

2. Data Sekunder bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip.
3. Dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, literatur, berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.⁴⁹ Narasumber dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung = 2 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung = 1 orang +
= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literatur, peraturan Perundang-Undangan, buku-buku,

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.12.

⁴⁹ http://www.sentra-edukasi.com/2009/08/materi-bindo-definisi-pengertian-arti_8059.html (Diakses pada 2 september 2015, pukul 11.00 WIB).

media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian di proses melalui pengolahan data peninjau data dengan:

- a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- c. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan di olah, kegiatan selanjutnya adalah analisa data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan

data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil kemudian disampaikan saran-saran.